

Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin

Sugiannor

Universitas Lambung Mangkurat

Email:

Sugainnor4739@gmail.com

Abstrak

Permasalahan pedagang kaki lima sudah masuk ke dalam masalah ketertiban umum, Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, dibentuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin yang mempunyai tugas pokok, memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menegakkan Perda, Perda dan Keputusan Walikota sebagai pelaksana Perda. Walikota Banjarmasin Berdasarkan Keputusan No. 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Penataan Tim Penertiban PKL Banjarmasin, menjelaskan bahwa susunan dan Susunan Tim Penertiban PKL Banjarmasin, pelaksanaan operasi lapangan sehari-hari dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. operasi lapangan sehari-hari yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perda Nomor 26 Tahun 2012 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari: Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar organisasi pelaksana peraturan daerah tersebut. Kurang cepatnya respon dari pemerintah kota dan organisasi yang peduli terhadap pedagang kaki lima yang berpotensi menjadi kelompok yang banyak yang kedepannya akan menjadi masalah. harus menempati tempat yang telah disediakan pemkot, berada dipinggir jalan jual beli belitung. Kurangnya dukungan dari lingkungan luar/kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketertiban lingkungannya.

Kata Kunci: Implementasi, Komunikasi, Kerjasama.

Abstract

Problems of street vendors has been entered into the issue of public order, the Regional Regulation No. Banjarmasin city 26 Year 2012 on the Establishment and Organizational Structure of Civil Service Police Unit Banjarmasin, an organization formed Civil Service Police Unit Banjarmasin which has the main task to maintain and organize public peace and order, enforce local regulation, Regulation and Decision Mayor Mayor as the executor of regional regulation. Mayor of London Based Decision No. 26 Year 2012 on the Establishment and Structuring Control Team Street Vendors of Banjarmasin, explained that the team composition and Arrangement of Control Street Vendors of Banjarmasin, implementing daily field operations conducted by the Civil Service Police Unit Banjarmasin. This study uses qualitative research. Source of data derived from primary data and secondary data, which were collected by interview and documentation. Analysis of the data using a model that consists of a qualitative analysis of data reduction, data display and conclusion. daily field operations conducted by the Civil Service Police Unit Banjarmasin. The results of this study indicate that the regulation number 26 of 2012 is not running as it should. This can be seen from: Lack of communication and coordination between the implementing organization of this local regulations. Less rapid response from the city government and the organization is concerned about street vendors who could potentially become a group that a lot of that in the future will be permasalahan. Kurang specifically the enforcement regulations in the enforcement process so that the vendors long tungginga market that should occupy a place which has provided the city government, being back on the roadside selling belitung. Lack of support of the external environment / community awareness about the importance of the order of their surroundings.

Keywords: Implementation, Communication, Cooperation.

PENDAHULUAN

Kalau kita cermati kebijakan pemerintah yang menertibkan PKL dengan cara penggusuran paksa merupakan pemandangan yang memilukan bagi siapa saja yang melihatnya. Pada tayangan televisi terlihat sangat jelas para petugas dengan ganasnya membongkar aset berharga para PKL seperti gerobak, peralatan perdagangan, dan aset yang lain.

Para petugas seolah tak peduli akan nasib keluarga para PKL dengan dalih PKL mengotori kota, mengganggu ketertiban umum, berdiri diatas tanah milik pemerintah dan atas dasar instruksi atasan. Disatu sisi keluarga PKL melawan dengan tangisan dan ratapan anak dan istrinya karena mereka tidak bisa membayangkan besok mau makan apa, apakah anaknya masih bisa sekolah, karena tempatnya telah digusur. Seorang anak memeluk bapaknya dengan tangisan keras melihat rumah dan tempat usahanya dibongkar, seorang nenek tua dengan pandangan hampa menyerah pada petugas atas pembongkaran paksa usahanya dan tidak tahu harus kemana dan usaha apa.

Gambaran tersebut merupakan fenomena kebijakan pemerintah di

berbagai kota di Indonesia saat ini dengan dalih untuk menciptakan kebersihan, ketertiban dan keamanan kota. Pertanyaan kita adalah pantaskan kebijakan tersebut diatas dilakukan? mengingat salah satu fungsi negara ini dibentuk adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut bunyi pasal 27 UUD 1945 adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berangkat dari terminologi tersebut tampaknya pemerintah belumlah berhasil untuk mewujudkannya secara merata diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini terlihat masih tingginya jumlah keluarga miskin, tingginya angka pengangguran dan setengah pengangguran yang tercermin pada angkatan kerja yang bekerja di sektor informal mencapai 65 persen sedangkan yang bekerja di sektor formal hanya 35 persen.

Secara demografis struktur umur sangat terkait dengan pencarian kesempatan kerja semakin tinggi umur seseorang harus segera mendapatkan tempat kerja untuk menghidupi diri sendiri atau keluarga bagi yang sudah menikah, karena di Indonesia tidak ada tunjangan pengangguraan. Menjamurnya

PKL adalah sebuah keterpaksaan atau jalan lain yang harus tempuh oleh para pencari kerja karena tiadanya kesempatan kerja yang cukup pada sektor formal. Para pelaku PKL sejatinya merupakan manusia-manusia yang beretos kerja tinggi, mempunyai jiwa enterpreneur dan tahan terhadap rintangan hidup. Betapa tidak mereka tidak malu-malu bekerja sepanjang hari dan sepanjang malam ditengah kota metropolis yang gemerlap dan glamour, dengan pendapatan yang belum pasti, disisi lainjuga harus membayar iuran secara informal pada petugas. Bandingkan dengan moralitas oknum pejabat yang korupsi triliunan rupiah seperti kasus BLBI, Bulog dan kasus yang lain, dengan hukuman beberapa tahun saja para koruptor tersebut sudah dapat melenggang dengan menikmati sisa hasil korupsi sampai dengan generasi ketiga atau keempat uangnya tidak akan habis.

Seandainya pemerintah punya komitmen yang kuat dalam mensejahterakan masyarakatnya uang yang dikorup dapat dipakai sebagai jaminan PKL yang digusur untuk memulai usaha baru ditempat lain. Mengingat PKL yang digusur biasanya tanpa ada ganti rugi karena dianggap illegal .Bagaimanapun juga PKL adalah

juga warga negara yang harus dilindungi hak-haknya , hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul. Terlepas dari sisi negatif yang ditimbulkan oleh sektor informal atau PKL, sumbangan PKL sangat besar terhadap penciptaan kesempatan kerja. Karakteristik penganggur biasanya akan menurun pada usia 30 tahun keatas, pada usia tersebut mereka harus bekerja apa adanya karena harus menanggung beban ekonomi keluarga setelah menikah. Sadar akan terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal mereka terpaksa masuk pada sektor formal diantaranya adalah PKL. Mengapa mereka memilih PKL sebagai tempat bekerja, karena sifatnya yang sangat luwes modal kecil, berdiri kapan saja asal ada kemauan tanpa ada persyaratan kusus dan selalu mendekati diri dengan konsumen. Mengingat persyaratan yang mudah tersebut PKL adalah merupakan alternatif para pencari kerja setelah sektor formal tidak didapatkan sebagai tempat bekerja.

Fenomena berkembangnya PKL hampir merata terjadi dari Sabang sampai Merauke akibat terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal. Berkembangnya PKL dipicu oleh gagalnya pemerintah membangun

ekonomi yang terlihat dari rendah dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, tidak berkembangnya usaha-usaha di sektor riil yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran yang sampai saat ini diprediksi kurang lebih 40 juta penduduk sedang menganggur.

Berdasarkan kenyataan tersebut keberadaan PKL merupakan jawaban alternatif bagi penganggur untuk mendapatkan pekerjaan. Nilai positif yang lain keberadaan PKL telah menyumbang kelangsungan hidup pekerja sektor formal seperti pekerja di perusahaan seperti buruh, PNS golongan dua dan satu, mereka dapat membeli makanan dan minuman dengan harga yang murah sesuai dengan kemampuan keuangan yang diperoleh dari gaji yang relatif rendah. Ribuan buruh dan karyawan telah merasakan sumbangan harga murah oleh para PKL yang berarti PKL juga telah menyumbang keberadaan sektor formal seperti perusahaan-perusahaan. Menimbang jasa yang telah diberikan oleh PKL kepada masyarakat menengah kebawah dan kepada pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja, tidaklah pantas kebijakan penggusuran paksa terhadap

PKL, carilah jalan kebijakan yang lebih humanis, ramah, persuasip dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan jauhi sikap paksa dan kekerasan, karena paksaan dan kekerasan yang dilakukan Pemerintah kepada PKL akan dicontoh masyarakat dalam penyelesaian masalah yang lain dan akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Jadikan bangsa ini bangsa yang bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Janganlah berdalih ketertiban dan keindahan kota penggusuran PKL selalu dilakukan, apalah artinya keindahan kota kalau sebagian masyarakatnya masih banyak yang kelaparan, bukankah hakekat pembangunan adalah merubah dari suatu kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, tetapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya maka yang terjadi adalah penindasan. Ingatlah janji-janji politik saat pemilihan legislatif maupun eksekutif yang katanya akan memakmurkan masyarakat miskin, tidak menggusur PKL, memberantas kemiskinan, tetapi kenyataannya masyarakat miskin termasuk PKL hanyalah dijadikan komoditas politik untuk meraih kekuasaan.

Kota Banjarmasin adalah kota jasa yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia, dilihat dari mal-mal yang banyak didirikan dan dipenuhi oleh sektor formal. Pada umumnya sektor formal menggunakan teknologi maju, modal yang banyak, dan mendapat perlindungan pemerintah. Bertumbuhnya sektor formal yang mendapat dukungan khusus oleh pemerintah, belum secara tegas dibandingkan dengan dukungan terhadap sektor informal jalan. Sektor informal adalah kegiatan perdagangan yang bersifat mudah dan praktis karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu, dan lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan bawah, yang merupakan wujud dari Pedagang Kaki Lima.

Permasalahan yang dihadapi Kota Banjarmasin sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Selatan adalah permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh tumbuh dan berkembangnya penduduk. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk tersebut sebagai faktor alami dan faktor urbanisasi yang sulit terkendalikan. Angka penambahan penduduk urban Kota Banjarmasin

cukup tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk merupakan potensi, tapi disisi lainnya merupakan beban dan menjadi permasalahan kota. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah masalah pedagang kaki lima atau yang biasa disebut oleh masyarakat PKL.

Kegiatan berdagang apabila ditata dan dikelola dengan baik akan menimbulkan suatu dampak positif bagi perekonomian suatu daerah, begitu pun sebaliknya apabila tidak ditata dan dikelola dengan baik maka kegiatan berdagang ini dapat menimbulkan permasalahan bagi suatu daerah, terutama kawasan perkotaan. Masalah tersebut dapat timbul diakibatkan pedagang tidak tepat dalam memilih tempat usaha untuk menawarkan atau menjual barang dagangannya kepada konsumen. Pedagang dapat digolongkan kedalam dua jenis, yaitu pedagang yang menetap pada satu tempat yang memang diperuntukkan untuk berdagang dan pedagang yang mobile yaitu pedagang yang berpindah-pindah dan tidak memiliki tempat yang tetap, jenis pedagang yang kedua ini dapat disebut sebagai pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima ketika menawarkan atau menjual barang dagangannya kepada konsumen cenderung selalu

menempati ruang publik sehingga keberadaannya sangat mengganggu aktivitas publik.

Beberapa tahun belakangan ini pemerintah kota Banjarmasin disibukkan oleh permasalahan menjamur serta merebaknya para pedagang kaki lima. Untuk menyikapi permasalahan tersebut diperlukan suatu peraturan dan tindakan tegas untuk melakukan penanganan terhadap pedagang kaki lima yang ada di kota Banjarmasin. Tindakan penanganan pedagang kaki lima didasari atas suatu kebijakan publik, yaitu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Merujuk kepada peraturan dalam penanganan pedagang kaki lima diantaranya adalah Keputusan Walikota Banjarmasin No. 26 tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Banjarmasin. Kebijakan publik tersebut tidak serta merta dibuat. Perlu adanya implementasi agar kebijakan tersebut dapat berjalan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan perlu dilaksanakan agar kebijakan yang dimaksud benar-benar dapat berjalan efektif untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi dan berfungsi

sebagai alat untuk merealisasikan harapan atau tujuan yang diinginkan.

Permasalahan pedagang kaki lima telah masuk ke dalam permasalahan ketertiban umum, maka berdasarkan Peraturan Daerah kota Banjarmasin No. 26 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, dibentuklah suatu organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin yang mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksana Peraturan Daerah. Berdasarkan Keputusan Walikota Banjarmasin No. 26 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Banjarmasin, menjelaskan bahwa pada susunan Tim Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Banjarmasin, pelaksana harian operasional di lapangan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.

Keputusan Walikota Banjarmasin Tentang Lokasi Bebas Dari Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Kota

Banjarmasin, menegaskan tentang lokasi yang tidak boleh digunakan untuk berjualan. Lokasi bebas dari kegiatan pedagang kaki lima salah satunya pada jalan Belitung Darat

Maka untuk memfokuskan pembahasan ini peneliti memilih salah satu tempat dalam pembahasan penertiban pedagang kaki lima di kota Banjarmasin. Adapun lokasi yang dipilih adalah 1 titik lokasi tersebut adalah Jalan Belitung darat dari kegiatan pedagang kaki lima dari yang ada di kota Banjarmasin.

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah kawasan Belitung Darat kota Banjarmasin dan sekitarnya. Peneliti merasa tertarik untuk memilih kawasan Belitung Darat kota Banjarmasin dan sekitarnya karena keberadaan lokasi tersebut sebagai pusatnya kota Banjarmasin yang memiliki nilai sejarah yang cukup kuat berkaitan dengan perkembangan kota Banjarmasin sejak zaman dulu, kawasan jalan Belitung Darat kota Banjarmasin sebagai pusat kota Banjarmasin juga dapat berperan sebagai simbol kota Banjarmasin pada umumnya, di kawasan Belitung darat kota Banjarmasin merupakan salah satu jalan yang merupakan tempat kelwatan pangkalan Mobil tangki minyak juga

merupakan jalan menuju salah satu tempat objek wisata menuju ke pasar terapung memiliki daya tarik bagi masyarakat (wisata keluarga) dari kota Banjarmasin maupun dari luar kota Banjarmasin. Tetapi sekarang ini di kawasan jalan Belitung Darat kota Banjarmasin banyak terdapat pedagang kaki lima yang tidak tertib dan berjualan seenaknya sehingga memberikan kesan yang kumuh dan mengganggu kebersihan dan keindahan kota, banyak pedagang kaki lima yang melanggar peraturan, khususnya peraturan tentang lokasi kawasan dan sekitarnya yang harus bebas dari kegiatan berjualan para pedagang kaki lima.

Mengingat keberadaan lokasi kawasan jalan Belitung darat kota Banjarmasin dan sekitarnya sebagai pusat kota Banjarmasin, sebagai arus lalu lintas yang padat pada pagi dan sore hari Banjarmasin, maka keberadaan pedagang kaki lima di kawasan tersebut harus ditangani dan ditertibkan agar di kawasan Belitung Darat kota Banjarmasin dan sekitarnya dapat tercipta suatu kondisi yang tertib, kondusif dan, tertata dengan baik, khususnya untuk mewujudkan kawasan Belitung Darat kota Banjarmasin dan sekitarnya menjadi bersih dan indah

serta untuk mewujudkan kota atau lisan dari orang-orang dan perilaku Banjarmasin sebagai kota jasa.

METODE

Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipakai karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang analisis kebijakan Pemda kota Banjarmasin dalam penertiban pedagang kaki lima studi kasus di wilayah kota Banjarmasin. Khususnya pasar tungging Belitung Darat.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi (Ambert et al., 1995). Penelitian kualitatif berusaha untuk mendapatkan penjelasan secara mendalam dengan mencari informasi pada seorang yang dipilih dalam kelompok kecil. Berdasarkan hal tersebut dan ditunjang dengan perumusan masalah yang telah diungkapkan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pula. Metode kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1989:12) adalah "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

yang dapat diamati". Lebih lanjut menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada situasi dan individu tersebut secara holistik (utuh), dalam hal ini peneliti tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak saja tereksresi secara eksplisit tetapi juga makna yang ada pada ekspresi itu. Begitu pula apa yang ada pada pemikiran atau pandangan responden. Dengan demikian peneliti akan bisa memperoleh penjelasan dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena sosial serta dapat memberikan deskripsi yang sifatnya holistik.

Sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur dengan mengikuti pola pemikiran yang bersifat empirical inductive, segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di lapangan.

Fokus Penelitian

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di

dalam penelitian ini tetap diperlukan fokus penelitian untuk membatasi bidang studi atau bidang penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pola atau metode penertiban pedagang kaki lima, kemudian faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam penertiban pedagang kaki lima di wilayah tersebut.

Isi penertiban dalam penelitian ini lebih menekankan pada penataan atau pengaturan para pedagang kaki lima agar mempunyai wadah atau tempat yang sesuai dengan peraturan sehingga tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Penertiban pedagang kaki lima terfokus pada para pedagang yang tidak mempunyai tempat permanen dari tinjauan bangunan fisik. Penertiban pedagang kaki lima akan diarahkan pada penelitian tentang implementasi kebijakan penertiban itu sendiri, penertiban pedagang kaki lima juga terfokus peningkatan kualitas para pedagang dalam hal ketertiban dan taat dengan peraturan yang berlaku untuk menghasilkan pedagang kaki lima yang professional. Dan dengan penataan fisik akan merubah penampilan PK5 menjadi maju, modern dan bersih.

Dengan adanya pedagang kaki lima akan meningkatkan penggalan dana

bdalam rangka penerimaan daerah (PAD) kota Banjarmasin dan sekaligus mengembangkan kekuatan ekonomi rakyat kecil di perkotaan. Namun dalam penelitian ini dibatasi pada implementasi Perda nomor 2 tahun 2006 yang kemudian ada perubahan pada perda nomor 26 tahun 2012.

Analisis Data

Data harus segera dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan laporan lapangan. Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki, dalam Usman dan Akbar (2009).

Menurut Bogdan dan Biklen (1992), dalam Usman dan Akbar (2009) analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Sedangkan menurut Spradley (1997) dalam Usman dan Akbar (2009), analisis data merujuk pada pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-

bagiannya, dan hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhan. Nasution (1998) dalam Usman dan Akbar (2009) menyatakan bahwa analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya (mengkategorikannya) dalam pola atau tema. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan pola atau kategori, serta mencari hubungan antara berbagai konsep.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis data ialah kegiatan analisis mengkategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menafsirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil

sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering

diistilahkan sebagai peraturan diimplementasikan, tetapi sebuah pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997: 64-65). Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau

kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137). Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102). Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :

- a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
- b) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f) Hubungan saling ketergantungan kecil
- g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul Wahab,1997:71-78).
- Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III) yang dikutip oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :
- Komunikasi**
- Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

Sumber-sumber.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi- konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno,2002 :126-151). Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor

yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

(a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

(b) Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

(c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

(d) Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

(e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

(f) Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2002:110). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan public dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;

4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono,1994 : 144).

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana sarana dan penerapan prioritas, atau program program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari

timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian

wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono, 1994 : 149-153). Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- a) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan public yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
- b) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;

- c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- e) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 1994 : 144-145).

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan

pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan public tidaklah efektif.

Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

- a) Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b) Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi

- yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan huku.
- c) Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- d) Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono, 1994 : 158).

Pedagang Kaki Lima

Pengertian pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau biasa juga disebut saudagar. Jadi pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka.

Menurut Bromley (dalam manning, Eds. 1991: 228) pedagang kaki lima (street trading) adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah atau Amerika Latin. Namun, meskipun penting pedagang-pedagang kaki lima hanya sedikit saja memperoleh perhatian akademik dibandingkan dengan kelompok pekerjaan utama yang lain. Pedagang kaki lima biasanya digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran yang luas dan pertumbuhan yang luar biasa dari jenis pekerjaan sektor tersier yang sederhana di Kota di Dunia Ketiga.

Yustika (2000) menggambarkan pedagang kaki lima adalah kelompok masyarakat marjinal dan tidak berdaya. Mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan tertelung oleh kemajuan kota itu sendiri dan tidak terjangkau dan terlindungi oleh hukum, posisi tawar rendah, serta menjadi obyek penertiban dan peralatan kota yang represif.

Menurut Alisyahbana (2005:43-44) berdasarkan penelitiannya di kota Surabaya telah mengkategorikan pedagang kaki lima menjadi 4 tipologi. Keempat tipologi tersebut adalah:

Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima...

Pertama pedagang kaki lima murni yang masih bisa dikategorikan pedagang kaki lima adalah dengan skala modal terbatas, dikerjakan oleh orang yang tidak mempunyai pekerjaan selain pedagang kaki lima, ketrampilan terbatas, tenaga kerja yang bekerja adalah anggota keluarga. Kedua, pedagang kaki lima yang hanya berdagang ketika ada bazar (pasar murah/pasar rakyat, berjualan di Masjid pada hari Jumat, halaman kantor-kantor). Ketiga, pedagang kaki lima yang sudah melampaui ciri pedagang kaki lima pertama dan kedua, yakni pedagang kaki lima yang telah mampu mempekerjakan orang lain. Ia mempunyai karyawan, dengan membawa barang dagangannya dan peraganya dengan mobil, dan bahkan ada yang mempunyai stan lebih dari satu tempat. Termasuk dalam tipologi ini adalah pedagang kaki lima yang berpindah-pindah tempat dengan menggunakan mobil bak terbuka. Keempat pedagang kaki lima yang termasuk pengusaha kaki lima. Mereka hanya mengkoordinasikan tenaga kerja yang menjualkan barang-barangnya. Termasuk pedagang kaki lima jenis ini yaitu pedagang kaki lima yang mempunyai toko, dimana tokonya berperan sebagai grosir yang menjual

barang dagangannya kepada pedagang kaki lima tak bermodal dan barang yang diambil baru dibayar setelah barang tersebut laku.

Ciri pedagang kaki lima yang juga sangat menonjol adalah bersifat subsistensi. Mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apa yang diperoleh pada hari ini digunakan sebagai konsumsi hari yang sama pula bagi semua anggota keluarganya dengan demikian kemampuan untuk menabung juga rendah. Kondisi ini menyebabkan para pedagang kaki lima menjadi sangat khawatir terhadap berbagai tindakan aparat yang dapat mengganggu kehidupan subsistensinya.

Menurut Limbong (2006:92) alasan mengapa seseorang menjadi pedagang kaki lima diantaranya karena tidak mempunyai keahlian lain selain berdagang yang dinyatakan oleh 67,3% responden, kemudian ada alasan lain yang cukup signifikan yaitu karena mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dinyatakan oleh 12,7% responden. Hal ini berarti kegiatan berdagang sebagai pedagang kaki lima pada sektor informal dapat sebagai solusi atau jawaban sebagai pengganti

hilangnya pekerjaan di sektor formal.

Berdasarkan pengamatannya, kondisi usaha pedagang kaki lima di Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pedagang kaki lima melakukan kegiatan berdagang umumnya di tempat-tempat umum, seperti di sisi jalan, trotoar jalan, perempatan jalan, dekat dengan pasar umum atau tradisional. Sekitar sekolahan/perkantoran/perbankan/pertokoan/ supermall, maupun di sekitar blok perumahan.
- b) Para pedagang kaki lima tidak memiliki izin untuk berdagang, dan berdagang dimana saja, tetapi tidak termasuk pelaku tindak kriminal.
- c) Tidak dikenai pajak, tetapi dikenai retribusi keamanan, retribusi kebersihan.
- d) Usaha dimiliki secara perorangan dengan tenaga kerja sendiri atau oleh anggota keluarga.
- e) Tenaga kerja dalam kegiatan usaha kaki lima tidak dilindungi dengan jaminan sosial atau standar upah/gaji, juga tidak dilindungi dengan jaminan tunjangan hari tua.

- f) Melakukan usaha dagang dengan modal terbatas dan umumnya modal berasal dari tabungan sendiri atau meminjam sejumlah uang dari keluarga atau rentenir.
- g) Melakukan usaha di suatu tempat secara menetap pada suatu tempat yang disediakan ataupun tidak oleh pemerintah setempat, kemudian ada juga yang melakukan usaha secara bergerak baik dengan menggunakan alat transportasi seperti kereta dorong, sepeda, dan kendaraan bermotor ataupun yang dijajahkan secara keliling.
- h) Manajemen usaha dilakukan dengan sederhana.

Demikian beberapa pengertian tentang pedagang kaki lima, dimana pedagang kaki lima adalah salah satu jenis pekerjaan di sektor informal yang mempunyai tempat kerja yang tidak menetap di jalan, tidak memiliki izin usaha dan manajemen usaha sangat sederhana. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sepanjang hari. Pedagang kaki lima banyak dijumpai di semua sektor kota, terutama di tempat-tempat pemberhentian sepanjang jalur bus atau trotoar jalan, dan pusat-pusat hiburan dan tempat

strategis lainnya yang dapat menarik sejumlah besar penduduk untuk membeli.

Konsep Sektor Informal

Istilah sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Namun, menurut Safaria,dkk (2003: 4) kalangan akademisi masih memperdebatkan teori dan konsep mengenai sektor informal ini. Ada yang menganggap bahwa sektor informal muncul karena terbatasnya kapasitas industri-industri formal dalam menyerap tenaga kerja yang ada, sehingga terdapat kecenderungan bahwa sektor informal ini muncul di pinggiran kota besar. Sebagian yang lain menganggap bahwa sektor informal ini sudah lama ada. Ini adalah pandangan dari perspektif yang "dualistik", yang melihat sektor "informal" dan "formal" sebagai dikotomi antara model ekonomi tradisional dan modern. Menurut Safaria, dkk (2003: 6) sektor informal dipandang sebagai kekuatan yang semakin signifikan bagi perekonomian lokal dan global, seperti yang dicantumkan dalam pernyataan visi WIEGO (Woman In Informal Employment Globalizing and Organizing) yaitu mayoritas pekerja di dunia kini

bekerja di sektor informal dan proporsinya terus membengkak sebagai dampak dari globalisasi: mobilitas capital, restrukturisasi produksi barang dan jasa, dan deregulasi pasar tenaga kerja mendorong semakin banyak pekerja ke sektor informal.

Menurut ILO (Internasional Labour organization) dalam Yustika (2000:193) yang dimaksud sektor informal adalah aktivitas-aktivitas ekonomi yang antara lain ditandai dengan mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, operasinya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, ketrampilan diperoleh dari luar sistem sekolah formal, dan tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif. Menurut Breman (dalam Manning, Eds.1991: 139) bahwa sektor informal merupakan suatu istilah yang mencakup dalam istilah "usaha sendiri", merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, sulit di cacah, sering dilupakan dalam sensus resmi, persyaratan kerjanya jarang dijangkau oleh aturan hukum. Mereka adalah kumpulan pedagang, pekerja yang tidak terikat dan tidak terampil, serta golongan-golongan lain dengan

pendapatan rendah dan tidak tetap, hidupnya serba susah dan semi kriminal dalam batas-batas perekonomian kota. Kemudian menurut Hart (dalam Manning, Eds. 1991: 76) mereka yang terlibat dalam sektor informal pada umumnya miskin, kebanyakan dalam usia kerja utama (prime age), berpendidikan rendah, upah yang diterima di bawah upah minimum, modal usaha rendah, serta sektor ini memberikan kemungkinan untuk mobilitas vertikal.

Menurut Breman (dalam Manning, Eds. 1991:142) sektor informal memiliki ciri-ciri sebagai berikut: padat karya, tingkat produktivitas yang rendah, pelanggan yang sedikit dan biasanya miskin, tingkat pendidikan formal yang rendah, penggunaan teknologi menengah, sebagian besar pekerja keluarga dan pemilik usaha oleh keluarga, gampangnya keluar masuk usaha, serta kurangnya dukungan dan pengakuan pemerintah.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012

Implementasi kebijakan adalah proses untuk mentransformasikan keputusan ke dalam tindakan. Ada sejumlah kebijakan publik setelah diputuskan akan terimplementasi

dengan sendirinya. Perumusan dan implementasi kebijakan sering tidak merupakan proses yang linier. Dalam hal ini implementor seringkali dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap tujuan, target dan strategi kebijakan yang telah diputuskan sebelumnya. Karena itu, proses implementasi bukan sekedar berisi rangkaian kegiatan pelaksanaan, tetapi juga syarat dengan aktivitas pengambilan keputusan.

Keindahan dan kenyamanan lingkungan memang perlu diperhatikan salah satunya yaitu keindahan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Sehubungan dengan tindakan dan agar hal tersebut tercapai oleh karena itu dibuatlah peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut agar tercapai. Salah satunya peraturan daerah nomor 26 tahun 2012. Peraturan daerah atau Perda ini mengatur mengenai ketertiban dalam berdagang khususnya bagi pedagang kaki lima.

Proses pengimplementasian sebuah perda memang tidak selalu berjalan dengan semestinya, biasanya ada berbagai kendala pada saat akan dilaksanakan di lapangan. Hal seperti itu biasanya dikarenakan situasi lapangan yang selalu berubah-ubah tidak sesuai

Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima...

dengan perhitungan pada saat juga dapat mewujudkan semboyan kota perumusan kebijakan.

Pelaksanaan Pemungutan Biaya Retribusi Sebagai Implementasi Dari Perda Nomor 26 Tahun 2012

Salah satu dari proses pengimplementasian peraturan daerah nomor 26 tahun 2012 ini yaitu adanya penarikan retribusi bagi pedagang kaki lima yang berdagang sesuai dengan aturan dan jam yang telah ditentukan oleh pemerintah kota.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Peataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tungging

Dapat dipahami bahwa secara umum keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai atau faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

Pembahasan

a. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012

Implementasi penertiban pedagang kaki lima dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah nomor 26 tahun 2012. Tujuan dari penertiban tersebut yaitu agar terciptanya lingkungan yang bersih dan tertata dengan baik. Di samping itu

Banjarmasin yaitu BUNGAS (bersih, unggul, nyaman, gagah, aman, serasi).

Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan daerah adalah peraturan-peraturan yang berupa kebijakan dengan ruang lingkup daerah.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan sebuah acuan untuk menjalankan suatu implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima. Sehingga implementasi yang dijalankan berlangsung secara konsisten dan pada akhirnya implementasi kebijakan tersebut mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata baik sesuai dengan visi kota Banjarmasin. Untuk kelancaran sebuah implementasi,

maka suatu kebijakan yang menjadi acuan dalam implementasi harus terstruktur dengan baik, sehingga dalam melakukan implementasi menjadi mudah. Pada suatu proses implementasi kebijakan harus mendapatkan dukungan langsung dari berbagai pihak/kalangan yang terkait dalam kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang diimplementasikan akan mampu mencapai tujuan utama yang termuat di dalam kebijakan itu. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak tersebut, maka kebijakan yang telah dirumuskan akan terlaksana dengan baik dan lancar demi tercapainya tujuan untuk mengatasi permasalahan yang menyebabkan di rumuskannya kebijakan itu.

Pembahasan ini mengacu pada model pendekatan implementasi kebijakan yang di rumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang lebih tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi

kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan

terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaiman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementor). Arah disposisi para pelaksana (implementor) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1974).

Mengacu pada model implementasi tersebut secara singkat apabila dihubungkan dengan implementasi peraturan daerah nomor 26 tahun 2012 yaitu di dalam implementasi perda ini terdapat varabel-variabel yang mempengaruhi dari implementasi itu sendiri. Dari hasil penelitian mengenai implementasi perda ini mengenai penertiban pedagang kaki lima, variabel standar/ukuran dan tujuan kebijakan belum cukup terpenuhi, hal tersebut dikarenakan kurang sadarnya para pelaku atau implementers mengenai standar yang ingin dicapai dan yang tertera pada peraturan daerah sehingga apabila ada penolakan dari kebijakan yang telah ditentukan, para implementers terkesan biasa saja karena mereka menganggap mereka sudah melaksanakan tugasnya selebihnya tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan itu adalah hal yang bukan ,menjadi tuntuan bagi mereka.

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu

implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derhitcks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: *“New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*.

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: *“Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”*

Variabel sumber daya juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan implementasi sebuah kebijakan dalam kasus ini sumber daya manusia, waktu dan dana sudah cukup memadai karena semuanya sudah diatur oleh pemerintah kota, sumber daya manusianya didapat melalui proses pemilihan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, waktu yang diberikan bagi para pelaksana kebijakan pun sudah cukup dan sesuai dengan perhitungan yang baik, sedangkan untuk pendanaan dan fasilitas pendukung (seperti alat transportasi, alat keamanan dan lain-lain) dalam pelaksanaan proses implementasi dirasa sudah cukup memadai oleh para pelaksana.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat

dan disiplin. Pada konteks lain probabilitas SOP menghambat diperlukan agen pelaksana yang implementasi (Edward III, 1980).

demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = Standard Operating Procedures) dan fragmentasi.

1) *Standard Operating Procedures (SOP).*

SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal dimasa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar

2) *Fragmentasi.*

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. "fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units." (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

Variabel selanjutnya adalah karakteristik organisasi pelaksana. Kesiapan dan kedisiplinan dari para anggota di dalam organisasi pelaksana

kebijakan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam kasus ini para pelaksana dituntut mengacu pada SOP (Standard Operating Procedures). Dari hasil penelitian para pelaksana mengakui bahwa memang agak sulit untuk melaksanakan proses implementasi sesuai dengan prosedur standarnya dikarenakan alasan kemanusiaan, contohnya seperti proses penertiban pedagang kaki lima di daerah pasar tungging lama. Petugas mengaku tidak bisa memaksa para pedagang untuk tidak berjualan di pinggir jalan karena apabila dilakukan pemaksaan maka yang akan terjadi biasanya adalah bentrok yang mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu ditempuh jalan dengan memberikan teguran yang agak memaksa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan implementasi tidak selalu bisa sesuai dengan standar pelaksanaan.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung

jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita ke bawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (distortin) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan

interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Van Horn, dalam Widodo 1974). Di samping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Variabel selanjutnya adalah komunikasi antar organisasi pelaksana implementasi. Perlunya komunikasi antar organisasi pelaksana sangat penting supaya terjalin koordinasi diantara organisasi pelaksana tersebut. Dari hasil penelitian seperti yang telah diungkapkan oleh kepala bagian dinas Satpol PP bahwa komunikasi antar organisasi dalam pengimplementasian perda ini sangatlah kurang. Pihak Satpol PP bukanlah satu-satunya organisasi

yang bertanggung jawab atas penertiban pedagang kaki lima di sepanjang jalan Belitung karena organisasi seperti trantib kelurahan dan kecamatan pun juga bertanggung jawab. Seharusnya yang menegur para pedagang tersebut haruslah dari organisasi paling bawah seperti itu kalau mereka meminta bantuan pada dinas Satpol PP barulah dinas Satpol PP ikut turun tangan. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sangat kurangnya komunikasi antar organisasi pelaksana implementasi perda nomor 26 tahun 2012.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Mater dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil informasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan politik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh

kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak, (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustrated) ketika para pelaksana (officials), tidak

sepenuhnya menyadari terhadap standar tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan di antara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Variabel lain yaitu disposisi atau sikap pelaksana implementasi. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih

dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan dalam pengimplementasian perda ini sikap pelaksana terhadap kegagalan dan keberhasilan suatu kebijakan agak kurang. Dapat dilihat dengan masih banyaknya para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan Belitung, sehingga pengimplementasian perda yang sudah jelas mengatur bahwa pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan tidak sesuai dengan syarat/ketentuan berlaku dilarang berjualan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sikap atau kesadaran mengenai keberhasilan dan kegagalan para pelaku implementasi masih kurang.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan

mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Variabel yang terakhir yaitu lingkungan sosial dan ekonomi. Pengaruh lingkungan eksternal, dan situasi ekonomi atau kepentingan dalam mendukung proses implementasi juga sangat penting karena dengan mendapat dukungan dari ketiga unsur tersebut maka akan membantu keberhasilan dari proses implementasi. Dalam kasus ini dukungan dari lingkungan eksternal tidak banyak membantu proses implementasi, contohnya banyak warga sekitar yang menyewakan tempat atau halaman rumah mereka untuk dijadikan lahan bagi para pedagang kaki lima berjualan, sedangkan kondisi ekonomi yang menuntut agar para pedagang tersebut tetap bersikeras untuk berjualan di pinggir jalan juga tidak mendukung proses implementasi.

Berdasarkan penganalisisan dengan menggunakan model dari Van Meter dan Van Horn. Dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 26 tahun 2012 tentang penertiban pedagang kaki lima belum berjalan dengan sebagai mana mestinya dikarenakan banyaknya kondisi yang tidak sesuai dengan variabel-variabel

yang telah ditetapkan menurut Van Meter dan Van Horn. Faktor Pendukung dan Penghambat Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tunggging Lama

Faktor pendukung:

Pertama, adanya peraturan daerah yang mengatur jelas mengenai hal penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, sehingga dapat dijadikan acuan sebagai peraturan-peraturan dalam pelaksanaannya.

Kedua, sumber daya dan fasilitas yang memadai sehingga dapat membantu dalam proses penataan dan pemberdayaan.

Faktor penghambat:

1) Informasi

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya hasil-hasil dari kebijakan itu.

2) Isi kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidaktegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau

adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

3) Dukungan

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaan tidak ada dukungan eksternal dari pihak yang berada di lingkungan sekitar penertiban.

4) Pembagian potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

5) Kurangnya komunikasi antar organisasi

Kurangnya komunikasi antar organisasi yang berwenang baik dalam hal memberikan teguran ataupun pengeksekusian (penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima)..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB V, dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan daerah nomor 26 tahun 2012 belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari empat aspek. Pertama, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar organisasi pelaksana peraturan daerah ini. Kedua, respon yang kurang cepat dari pemerintah kota dan para organisasi

yang bersangkutan mengenai pedagang kaki lima yang berpotensi menjadi sebuah kelompok yang banyak sehingga pada nantinya akan menjadi permasalahan. Ketiga, kurang tegasnya para penegak perda dalam proses penataan dan pemberdayaan sehingga para pedagang kaki lima pasar tungginga lama yang seharusnya menempati tempat yang telah disediakan pemerintah kota, menjadi kembali berjualan di pinggir jalan belitung.

Terakhir, kurangnya dukungan dari lingkungan eksternal/masyarakat sekitar mengenai kesadaran akan pentingnya ketertiban lingkungan sekitar mereka.

REFERENSI

- Ali, Faried., Alam, Andi Syamsu, 2012, Studi Kebijakan Pemerintah, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Arifin, Indar, 2010, Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik, Erlangga, Makassar.
- Budiarjo, Miriam.1993, Dasar-Dasar Ilmu Politik , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Guntur Setiawan, 2004, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Hoogerwrf, A, 1983, Ilmu Pemerinthan, Erlangga, Jakarta.
- Inu, Kencana Syafeie. 2011, Etika Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta..
- Moleong, Lexy J. 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya,Bandung.
- Mulyanto, dede, 2007, Antropologi Marx: Karl Marx Tentang Masyarakat dan Kebudayaan, Utimulus, Bandung.
- Mustafa, Ali Achsan, 2008, Model transformasi sosial sektor informal : sejarah, teori, dan praksis pedagang kaki lima, Inspire Indonesia, InTrans, Malang.
- Parsons, Wayne. 2005. Public Policy- Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, Eko Budi. 2009. Birokrasi Publik Pespektif Ilmu Administrasi public.
- Sanapiah Faisal, 2000, Format-Format Penelitian Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeharto Edi, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung
- Setyodarmodjo Soenarko, 2005, Public Policy, Airlangga University Press, Surabaya.
- Wibawa, Samodra, dkk, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis

Kebijaksanaan. Jakarta: Bumi Aksar

<http://pustakailmiah.unila.ac.id/>

<http://hetifah.com/artikel/penyebab-gagalnya-pengelolaan-pkl-di-perkotaan.html>

<http://ratnadwipa.blogspot.com/2008/12/agenda-setting-dan-perumusan-masalah.html>

<http://widytaurus.wordpress.com/2008/02/15/penggusuran-pkl-salah-siapa/>

<http://www.google.co.id/#hl=id&source=hp&q=pedagang+kaki+lima+dan+permasalahannya>

<http://www.scribd.com/doc/3499983/Formulasi-Kebijakan-Publik>
www.republika.co.id